



**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

Jl. Wenas Kel. Tosunya (Kamp. SIAN I Ratuhan) Kec. Hatahau Kode Pos 95695 Telp./Fax 04313174525



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR : 62/MT/DIKPORA/VI-2009**

**TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KEPADA TK PEMBINA NEGERI TOMBATU
DIDESA BETELEN KECAMATAN TOMBATU
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah
 - b. bahwa masyarakat dapat melaksanakan tanggung jawabnya untuk turut serta menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional seperti tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945, maka perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan Sekolah Negeri yang ada;
 - c. bahwa telah dipenuhinya ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan pada ijin operasional;
 - d. bahwa Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara bertanggung jawab atas pembinaan secara teratur dan terus menerus tentang peran dan tanggung jawab sekolah/badan penyelenggara;
 - e. bahwa mengingat hal-hal tersebut pada butir a, b, c, dan d diatas perlu menetapkan pemberian ijin operasional kepada TK Pembina Negeri Tombatu di Desa Betelen Kecamatan Tombatu dalam lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara;
 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
- Memperhatikan** :
- a. Hasil telah atas berkas permohonan dan evaluasi kelayakan Ijin Operasional oleh Tim Studi Kelayakan;
 - b. Saran dan Pendapat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Tombatu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- PERTAMA** : Memberikan Ijin Operasional Kepada TK Pembina Negeri Tombatu di Desa Betelen Kecamatan Tombatu;
- KEDUA** : Untuk kegiatan belajar mengajar harus menjalankan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku;
- KETIGA** : Mematuhi ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta yang berlaku dan secara berkala melaporkan perkembangan sekolah pada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara;
- KEEMPAT** : Memugaskan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Tombatu untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut;
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan sendiri;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ratahan
Pada Tanggal : 02 Juni 2009



[Signature]
OLIVER R. SUMUAL, S.Pd
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 131 393 369

Tembusan Yth :

1. Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan
2. Wakil Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan
4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado
5. Pimpinan DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan
6. Kepala Cabang Dinas DIKPORA Kecamatan Tombatu di Tombatu
7. Yang Bersangkutan
8. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
KECAMATAN TOMBATU
DESA BETELEN

SURAT IJIN
No. *100* /S.I/ *BT* / *VI* - 2009

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **FREDY TUDA**

Jabatan : Hukum Tua Betelen

dengan ini memberikan Ijin kepada TK Negeri Pembina Tombatu di Betelen untuk mendirikan Bangunan Sekolah serta melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar sebagaimana mestinya

Demikian Surat Ijin ini, dibuat dan diberikan kepada kepada TK Negeri Pembina Tombatu di Betelen untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Betelen

Pada Tanggal : 01 Juni 2009

Hukum Tua

FREDY TUDA

